



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok

Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
5. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

6. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
7. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
8. menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
2. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

3. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; dan
9. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau

penyetoran Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

10. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru

pada tanggal 18 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SOLOK

Sekretaris,



EFRIZON

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/X/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN
 2021

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Ir. Gadis M, M. Si	Ketua KPU Kab. Solok	Pengarah
2.	Jons Manedi, S. Pd, M. AP	Anggota KPU Kab. Solok	Pengarah
3.	Defil, SE	Anggota KPU Kab. Solok	Pengarah
4.	Dr. Yusrial, S. HI, MA	Anggota KPU Kab. Solok	Pengarah
5.	Vivin Zulia Gusmita, S. Pd	Anggota KPU Kab. Solok	Pengarah
6.	Efrizon, SH, M. Si	Sekretaris KPU Kab. Solok	Ketua
7.	Giffa Lania, S.H.	Sub Koordinator Hukum	Sekretaris
8.	Nora Susanti, SE	Sub Koordinator Umum	Anggota
9.	Edvant Zulvadeno A, S. Kom	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Fredo Permana, S. IP	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Koto Baru
 pada tanggal 18 Oktober 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK,
 ttd.
 GADIS M

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SOLOK

